



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

PUTUSAN  
Nomor : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Zulpanri.
Pangkat/NRP	: Praka/31060835321284.
Jabatan	: Ta Kipan A.
Kesatuan	: Yonif Raider 111/KB.
Tempat, tanggal lahir	: Tj. Tiram, 27 Desember 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kipan A Yonif Raider 111/KB, Tualang Cut, Aceh Tamiang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 111/KB selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/01/II/2016 tanggal 13 Februari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan tingkat-I dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/25/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.
  - b. Perpanjangan penahanan tingkat-II dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/41/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
  - c. Perpanjangan penahanan tingkat-III dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/254/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 8 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/08-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini yang ada di dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 No : BP-12/A-12/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/LW Nomor Kep/81/Pera/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 selaku Papera.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73-K/AD/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/98-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/98-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/73-K/AD/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.

- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1) Surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium RSUD Aceh Tamiang a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (satu) buah alat test urin merk Answer.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 2 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa didalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (*pleidoi*) yang bersifat Permohonan (klemensi) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Mengenai unsur "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

- Bahwa yang dimaksud "Setiap Penyalah guna" adalah semua orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Apabila unsur setiap penyalah guna dalam Pasal ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya menurut Dakwaan Oditur Militer terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.

- Bahwa Oditur Militer hanya mendasarkan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine di Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang a.n. Zulpanri yang ditunjuk dari Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang an. Pns Yuliana Prihatin, AMAK dengan hasil Positif mengandung zat amphetamin sebagai mana terdapat dalam daftar narkotika golongan I, yang dimana surat ini memiliki cacat formil sebagai surat kedinasan karena dengan tidak adanya nomor dinas yang resmi dari Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang sebagai yang melaksanakan pengujian secara langsung kepada Terdakwa untuk keperluan pembuktian perkara tetapi yang ada hanya surat keterangan hasil pengujian sehingga surat ini tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti (*Non Pro Justisia*). Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perka BNN Nomor 5 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional, hasil pengujian laboratorium untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengujian, sehingga barang bukti ini tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti (*non pro justisia*).

- Bahwa Pengetesan Urine Terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang hanyalah merupakan petunjuk awal yang seharusnya dilanjutkan pengecekan ulang di UPT Lab Uji Narkoba BNN yang menurut Kep Menkes RI Nomor 522/Menkes/SK/VI/ 2008 tentang Penunjukan Laboratorium Penelitian Narkotika dan Psikotrofika untuk di wilayah Provinsi Aceh adalah UPTD Balai Laboratorium Provinsi Aceh Darusalam Jln. Tgk. HM Daud Beureuh atau Berita acara pengujian sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (3) Perka BNN Nomor 5 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional yang dituangkan secara tertulis ditandatangani oleh penguji dan diketahui oleh Kepala UPT Lab Uji Narkoba BNN, maka unsur setiap penyalagunaan narkotika Gol I tidak terbukti, oleh karenanya dakwaan Oditur Militer haruslah ditolak.

b. Bahwa mengenai unsur "Bagi diri sendiri".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud "Bagi diri sendiri" adalah suatu tindakan, kegiatan yang dilakukan untuk keperluan si pelaku sendiri.
- Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi, Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan sidang tidak ditemukan bahwa Terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja karena sebenarnya kebenaran ini akan terungkap apabila Sdr. Roni (saksi-2) yang saksi-2 tidak mengetahui dan melihat apa yang dikerjakan oleh terdakwa ketika di dalam kebun perkebunan Kelapa Sawit PT.PPP Ds. Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang kepada Terdakwa dijadikan Saksi kunci dalam mengungkap perkara ini.
- Kesimpulan : Dakwaan unsur kedua "Bagi diri sendiri" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

## c. Permohonan (klemensi).

- Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian Persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan para saksi, dan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa sendiri, maka kita semua secara obyektif dapat melihat Terdakwa Kopda Kasmal Alam Selanjutnya sebelum memasuki permohonan dari kami selaku penasihat hukum Terdakwa, ada beberapa catatan yang akan kami berikan yaitu :
  - 1) Bahwa Terdakwa telah sangat sadar perbuatan Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Bahwa Terdakwa tersebut diatas telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan diri Terdakwa dan juga keluarganya, dimana saat ini kebebasan Terdakwa selaku manusia telah dikekang dengan adanya penahanan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat Persidangan di Pengadilan ini.
  - 3) Bahwa Terdakwa telah berkata jujur sehingga memperlancar proses Persidangan.
  - 4) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena beban mental yang berat karena tidak kunjung dipindahtugaskan serta adanya ajakan dari Sdri. Dewi.
  - 5) Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.
  - 6) Bahwa menurut keterangan Saksi I Terdakwa berkelakuan baik dan menolong terhadap masarakat kampung.
  - 7) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung orang tua Terdakwa.
  - 8) Bahwa Terdakwa hanya menggantungkan diri dari penghasilan gaji sebagai Prajurit TNI AD (Yonif Raider 111/KB).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Bahwa Terdakwa sangat menyesali terjadinya permasalahan yang dihadapi karena merasa malu mencoreng atas kebaikan keluarga besar Terdakwa.

## d. Penutup.

- Sampailah kami pada bagian akhir dari Nota Pembelaan kami yang merupakan Permohonan Keringanan Hukuman, bahwa kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya atas nama Terdakwa kami Penasehat Hukum mengajukan Pledoi yang bersifat *CLEMENTIE* serta kami mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan serta masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berdinis sebagai TNI AD (khususnya sebagai Prajurit Raider 111/KB).
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

3. Jawaban Oditur Militer (*Replik*) atas Pembelaan (*Pleidoi*) Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula.

4. Jawaban Terdakwa (*Duplik*) terhadap *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya dan untuk itu menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM yaitu Kapten Chk Ari Wibowo, S.H. NRP 11050026771180, Lettu Chk Aditya Wicaksono, S.H. NRP 11100004840584, Lettu Chk Ghesa Khiatra, S.H. NRP 11110028510389 dan Serka M. Yasir, S.H. NRP 21050075181083, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/115/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa atas nama Zulpanri Praka NRP. 31060835321284 kepada Penasihat Hukumnya tanggal 21 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/73-K/AD/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu dua enam belas, di perkebunan kelapa sawit PT. PPP Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 5 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif Raider 111/KB dan sampai sekarang masih berdinast aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Takipan A dengan pangkat Praka NRP 31060835321284.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Evan (Tidak diperiksa) melalui HP dan mengatakan "Bang, ada barang, saya beli paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)", dijawab Sdr. Evan "Ada, kemarilah", kemudian Terdakwa berangkat ke Sungai Hiu Kec. Bendehara, Kab. Aceh Tamiang bersama Sdr. Roni (Saksi II) dengan menggunakan sepeda motor jenis honda vario yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Malen (Tidak diperiksa).
3. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Evan di depan sebuah ruko di pajak Sungai Hiu, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Evan dan Sdr. Evan memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Roni kembali ke Kipan A Yonif Raider 111/KB.
4. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Roni berangkat dari Makipan A Yonif Raider 111/KB dengan menggunakan sepeda motor jenis honda vario menuju perkebunan kelapa sawit PT. PPP Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, sesampainya di perkebunan sawit Terdakwa mencari tempat yag sepi dan tidak terpantau oleh orang lain dan dibawah pohon kelapa sawit Terdakwa merakit 1 (satu) gelas air minum meneral dan pipet (alat sedot) serta kaca pirek yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya menjadi alat hisap shabu (bong).
5. Bahwa setelah selesai merakit alat hisap shabu (bong) selanjutnya narkotika jenis shabu Terdakwa tuangkan kedalam kaca pirek yang telah dipasang di botol minuman gelas air mineral, selanjutnya kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis (korek api) sehingga shabu mencair dan menjadi asap, kemudian asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet (alat penyedot) sampai habis, sedangkan Saksi II hanya menemani Terdakwa dan tidak ikut menggunakan shabu.
6. Bahwa setelah selesai menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu kemudian alat penghisap shabu (bong) Terdakwa bakar diperkebunan kelapa sawit untuk menghilangkan barang bukti, kemudian Terdakwa kembali ke Kipan A Yonif Raider 111/KB untuk beristirahat.
7. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 19.30 Wib, Serda Julasmi (Saksi I) bersama dengan Serka Solikin diperintahkan oleh Pasi Intel Yonif Raider 111/KB an. Lettu Inf Sidik Pumomo ke Kipan A Yonif Raider 111/KB untuk membawa Terdakwa melakukan pengecekan urin di RSUD Aceh Tamiang dikarenakan Terdakwa dicurigai sering mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
8. Bahwa sesampainya di Kipan A Yonif Raider 111/KB, Saksi I bersama Serka Solikin menemui Danton I Ki A Yonif Raider 111/KB an. Lettu Inf Gandhi Mustafa dan menyampaikan kepada Lettu Inf

Hal 6 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandi Mustafa bahwa perintah Pasi Intel Yonif Raider 111/KB agar Terdakwa dibawa ke RSUD Aceh Tamiang untuk dilakukan pengecekan urin, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Saksi I bersama dengan Serka Solikin dan Lettu Inf Gandi Mustafa membawa Terdakwa ke RSUD Aceh Tamiang, sesampainya di Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang selanjutnya urin Terdakwa diperiksa oleh petugas laboratorium Sdri. Yulianti Prihatin, AMAK (Saksi III) dengan menggunakan alat tes merk Answer dengan hasil urin Terdakwa positif mengandung zat amphetamine sebagaimana yang terdapat dalam daftar narkotika golongan 1.

9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang No. Medrec LB 19642 tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Yulianti Prihatin, AMAK, urin Terdakwa positif mengandung zat amphetamine yang termasuk dalam daftar Lampiran 1 nomor urut 53 pada UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika golongan I.

10. Bahwa Terdakwa sudah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2015 dan yang terakhir tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di perkebunan kelapa sawit PT. PPP Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang. Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu setiap 3 bulan sekali.

11. Bahwa reaksi tubuh Terdakwa setelah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan aktifitas apapun dan pikiranpun menjadi tenang dan shabu-shabu yang Terdakwa hisap/pergunakan hanya Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut diatas baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Julasmi.  
Pangkat/NRP : Sertu/21110251570890 (saat ini Sertu).  
Jabatan : Balidik 2 Seksi 1/Intelijen Kima.  
Kesatuan : Yonif Raider 111/KB.  
Tempat, tanggal lahir : Blang Ketumba, 19 Agustus 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 111/KB, Tualang Cut, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Yonif Raider 111/KB dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selama berdinis bersama-sama dengan Terdakwa di Yonif Raider 111/KB tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu atau jenis lainnya.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 Wib, diajak oleh Dansi Intel Yonif Raider 111/KB a.n. Serka Solikin untuk mencari dan membawa Terdakwa guna dilakukan pengecekan urin di RSUD Aceh Tamiang, dikarenakan ada informasi dari salah satu anggota Denpom apabila Terdakwa sering mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
4. Bahwa Saksi dan Serka Solikin sesampainya di Kipan A Yonif Raider 111/KB, menemui Danton I Ki A Yonif Raider 111/KB a.n. Lettu Inf Gandi Mustafa dan menyampaikan perintah Pasi Intel Yonif Raider 111/KB kepada Lettu Inf Gandi Mustafa bahwa Saksi beserta Serka Solihin akan membawa Terdakwa ke RSUD Aceh Tamiang untuk dilakukan pemeriksaan urin.
5. Bahwa setelah Lettu Inf Gandi Mustafa menyetujui kemudian ikut bersama-sama Saksi dan Serka Solikin sekitar pukul 22.00 Wib, membawa Terdakwa ke RSUD Aceh Tamiang, dan sesampainya di Klinik RSUD Aceh Tamiang, Terdakwa diberi gelas plastik warna putih bening oleh petugas klinik, selanjutnya Terdakwa dengan dikawal oleh Saksi dan Serka Solihin menuju kamar mandi untuk mengambil sampel urin milik Terdakwa, selanjutnya gelas berisi sampel urin Terdakwa tersebut diserahkan kepada petugas klinik untuk dicek hasilnya.
6. Bahwa Saksi setelah menunggu tidak beberapa lama kemudian hasil pemeriksaan urin Terdakwa keluar pada sekitar pukul 22.22 Wib, melihat hasil tes urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Amfetamina*, sebagaimana surat hasil pemeriksaan di Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang yang ditandatangani oleh Sdr. Yulianti Prihatin (Kepala laboratorium RSUD Aceh Tamiang).
7. Bahwa Saksi, Serka Solikin dan Lettu Inf Gandi Mustafa setelah selesai melaksanakan pengecekan urin, selanjutnya Serka Solikin menelpon Pasi intel Yonif Raider 111/KB untuk memberitahukan hasil dari pemeriksaan urin milik Terdakwa dan meminta arahan selanjutnya, kemudian atas perintah Pasi Intel membawa Terdakwa ke Mayonif Raider 111/KB untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan melakukan penahanan atas diri Terdakwa di sel tahanan Mayonif Raider 111/KB.
8. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa diambil urinnnya di Klinik RSUD Aceh Tamiang, Terdakwa mengakui kepada Saksi telah menggunakan shabu-shabu dengan ditemani oleh Sdr. Roni (Saksi-2) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 di perkebunan kepala sawit PT. PPP Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku membeli shabu-shabu dari seseorang yang bernama Sdr. Evan yang bertempat tinggal di Ds. Sungai Hiu.

Hal 8 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi pada saat Terdakwa diperiksa oleh anggota Staf 1 di ruang Staf 1 Yonif Raider 111/KB, Saksi mendengar Terdakwa mengakui mengisap shabu-shabu hanya seorang diri, sedangkan Saksi-2 hanya diminta untuk menjaga motor Terdakwa dan mengawasi lokasi dimana Terdakwa hendak mengonsumsi shabu-shabu agar tidak ada orang yang melihatnya.
11. Bahwa Saksi juga mendengar pada saat Terdakwa diperiksa di Staf 1 setelah Terdakwa selesai mengisap shabu-shabu kemudian bong (alat hisap) yang Terdakwa pakai di bakar ditempat itu juga oleh Terdakwa untuk menghilangkan barang bukti.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 08.30 Wib, oleh pihak kesatuan diserahkan ke penyidik Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
13. Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, Saksi hanya mendengar dari hasil pemeriksaan oleh anggota Staf 1 kepada Terdakwa di ruangan Staf 1 apabila Terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2015.
14. Bahwa Saksi mengetahui di kesatuan Yonif Raider 111/KB para anggota sering ditekankan untuk menjauhi segala macam hal yang berbau Narkoba dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkoba.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak boleh dan tidak berhak untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Roni.
Pekerjaan	: Pelajar (SMU).
Tempat, tanggal lahir	: Karang Baru, 15 Maret 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Ds. Suka Jadi Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sebagai adik angkat dari Terdakwa tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah (keluarga).
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib, dijemput oleh Terdakwa di warung nasi milik ibu Saksi di Dusun Kp. Jawa, Desa Bunda, Kec. Karang Bam, Kab. Aceh Tamiang dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario untuk bersama-sama pergi ke Kipan A Yonif Raider 111/KB.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 Wib, berangkat dari Kipan A Yonif Raider 111/KB dengan menggunakan motor menuju Sungai Hiu, Kec. Bendehara, Kab.

Hal 9 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang, setelah sampai di pasar Sungai Hiu Terdakwa menemui temannya yang Saksi tidak kenal yang sudah menunggu di depan sebuah ruko, sedangkan Saksi menunggu Terdakwa diatas sepeda motor.

4. Bahwa Saksi tidak memperhatikan apa yang Terdakwa lakukan bersama temannya didepan ruko tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.40 Wib, Saksi dan Terdakwa kembali menuju Kipan A Yonif Raider 111/KB untuk beristirahat di barak remaja Kompi A Yonif Raider 111/KB.
5. Bahwa Saksi pada sekitar pukul 16.30 Wib, diajak untuk menemani Terdakwa menuju ke perkebunan kelapa sawit PT. PPP Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, dan sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa masuk menuju ke dalam kebun kelapa sawit, sedangkan Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menjaga sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar apabila ada orang lain yang datang untuk segera memberitahu Terdakwa.
6. Bahwa Saksi pada saat di kebun kelapa sawit memang tidak melihat secara langsung Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu, tetapi Saksi mengetahui Terdakwa sedang mengonsumsi shabu-shabu dari pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa pun memberitahu Saksi untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun dan Saksi pun hanya mengangguk-ngangguk saja.
7. Bahwa selanjutnya Saksi diantar oleh Terdakwa kembali ke rumah di Ds. Suka Jadi Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, sedangkan Terdakwa kembali ke Kipan A Yonif Raider 111/KB.
8. Bahwa Saksi baru pertama kali ini diajak untuk menemani dan melihat Terdakwa menggunakan shabu-shabu, serta selama ini Saksi tidak pernah menggunakan shabu-shabu.
9. Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu karena selama ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual atau bahkan mengedarkan Narkotika.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa memakai shabu-shabu karena Terdakwa sebagai abang angkat Saksi tidak pernah berbuat hal-hal yang melanggar hukum.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak boleh dan tidak berhak untuk menggunakan shabu-shabu tanpa izin dari petugas yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan ada Relaas panggilan yang menerangkan bahwa Saksi sedang cuti tahunan sebagaimana Surat jawaban panggilan menghadap sidang yang dibuat oleh Pj. Direktur RSUD Aceh Tamiang a.n. Ibnu Azis, SKM tanggal 20 Juni 2016, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum dan Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dan berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer keterangan para saksi yang

Hal 10 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir tersebut nilainya sama dengan apabila saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Yulianti Prihatin, AMAK.  
Pekerjaan : Pns.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 5 Juli 1974.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Setia Ds. Kesehatan Kec. Karang Baru  
Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, pada saat Saksi sedang bertugas jaga di laboratorium klinik RSUD Aceh Tamiang datang Serka Solikin dan Terdakwa menemui Saksi dan menyampaikan ingin memeriksakan urin Terdakwa apakah mengandung Narkotika atau tidak.
3. Bahwa Saksi kemudian dengan menggunakan alat tes urin dengan merk *Answer* mengambil urin Terdakwa yang ada di gelas plastik dengan pipet sebanyak 3 (tiga) tetes kemudian ditetaskan diatas alat tes urin tersebut, selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terjadi reaksi dari alat tes urin tersebut muncul 1 (satu) garis tegas di kolom indikator *Amfetamina* dan 2 (dua) garis di kolom indikator *Marijuana*.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi dengan menggunakan alat tes urin dengan merk *Answer* sangat akurat hasilnya dan alat tes urin ini juga sering digunakan oleh pihak kepolisian (Polri) untuk melakukan tes urin.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa, jenis Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa adalah shabu-shabu sedangkan *Marijuana* negatif.
6. Bahwa pada saat Saksi melakukan tes urin terhadap Terdakwa, menggunakan alat tes urine dengan merk *Answer* garis yang terdapat dalam alat tes urin tersebut masih terang dan tidak terputus-putus, hal tersebut biasanya timbul jika seseorang tersebut menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu lebih kurang 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) hari sebelum dilakukannya tes urin.
7. Bahwa Saksi menyimpulkan dari hasil laboratorium yang Saksi periksa sendiri, apabila Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu kurang lebih 1 (satu) sampai 5 (lima) hari sebelum dilakukannya pemeriksaan urin ini.
8. Bahwa menurut Saksi kita dapat mengetahui bahwa seseorang tersebut menggunakan Narkotika dengan cara mengambil sampel darah atau rambut dan alat menguji sample darah dan rambut , namun belum tersedia di RSUD Aceh Tamiang sehingga untuk melakukan pengecekan urin biasanya Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang dengan menggunakan alat tes merk *Answer*.

Hal 11 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepengetahuan Saksi dengan menggunakan alat tes urin merk *Answer* kita tidak bisa mengetahui bahwa seseorang tersebut sebagai pecandu atau pengguna biasa.
10. Bahwa Saksi mengetahui bahaya bagi orang yang sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu antara lain dapat merusak jaringan otak dan daya tahan tubuh menurun.

Atas keterangan Saksi-3 yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para saksi telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat serta barang bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2007 dan dilanjutkan mengikuti Susjuraif pada tahun 2007, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 111/KB sampai sekarang Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Takipan A dengan pangkat Praka NRP 31060835321284.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2011 di Yonif Raider 111/KB, dan dengan Saksi-2 kenal sejak tahun 2010 serta dengan Saksi-3 kenal pada tanggal 11 Februari 2016 di Klinik Laboratorium RSUD Aceh Tamiang, sedangkan antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Evan sejak tahun 2015 di daerah Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 menelpon Sdr. Evan dan mengatakan : "Bang, ada barang? Saya beli paket Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)", dan dijawab oleh Sdr Evan : "Ada, kemarilah", selanjutnya Terdakwa dengan mengajak Sdr. Roni (Saksi-2) menggunakan sepeda motor Honda Vario milik temannya menemui Sdr. Evan di salah satu ruko yang ada di pasar Sungai Hiu.
4. Bahwa Terdakwa pada sekitar pukul 15.00 Wib, sampai di pasar Sungai Hiu lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menunggu dan menjaga sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Evan yang ada di depan sebuah ruko untuk menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Evan memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi kembali menuju ke kesatuan untuk beristirahat sejenak di barak remaja Kipan A Yonif Raider 111/KB.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada sekitar pukul 16.30 Wib, mengajak Saksi-2 menuju ke perkebunan kelapa sawit PT. PPP di Ds. Bundar Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, dan

Hal 12 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di kebun sawit tersebut kemudian Terdakwa mencari tempat yang aman didalam kebun kelapa sawit untuk mengisap shabu-shabu yang telah dibelinya dari Sdr. Evan sedangkan Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa untuk menjaga sepeda motor dipinggir jalan dekat kebun kelapa sawit.

6. Bahwa Terdakwa setelah berjalan masuk  $\pm$  200 meter ke dalam perkebunan kelapa sawit, lalu Terdakwa duduk dibawah sebuah pohon kelapa sawit kemudian merakit bong (alat hisap) yang terbuat dari 1 (satu) aqua gelas kosong, pipet (sedotan), kaca pirek dan mancis (korek api gas), setelah bong siap kemudian Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu dari plastik kecil bening untuk diletakan diatas kaca pirek, selanjutnya dibakar menggunakan mancis (korek api gas) hingga butiran shabu-shabu mencair dan menguap menjadi asap, lalu asap tersebut oleh Terdakwa dihisap menggunakan pipet (sedotan) hingga beberapa kali hisapan sampai habis, kemudian bong tersebut Terdakwa bakar ditempat untuk menghilangkan jejak selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali kerumahnya kemudian Terdakwa kembali ke Kipan A Yonif Raider 111/KB.
7. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 20.45 Wib, setelah melaksanakan kegiatan apel malam dijemput oleh anggota Staf 1 a.n. Serka Solikin dan Saksi-1 (Sertu Julasmi) untuk melaksanakan tes urin di Klinik Laboratorium RSUD Aceh Tamiang.
8. Bahwa Terdakwa bersama Serka Solikin, Saksi-1 dan Lettu Inf Gandi Mustafa sampai di klinik Laboratorium RSUD Aceh Tamiang sekitar pukul 21.50 Wib, dan bertemu dengan Saksi-3, kemudian Serka Solikin menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa ingin memeriksakan urin Terdakwa apakah mengandung Narkotika atau tidak.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-3 meminta Serka Solikin untuk terlebih dahulu mengisi surat permohonan pemeriksaan urin, setelah Serka Solikin mengisi surat permohonan tersebut kemudian Terdakwa diberi gelas plastik kecil untuk tempat urin oleh Saksi-3, selanjutnya Terdakwa diantar dan diawasi oleh Serka Solikin menuju kamar mandi yang ada di klinik untuk mengambil sampel urin.
10. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil urinnnya didalam gelas plastik selanjutnya menyerahkan gelas plastik yang berisi sampel urin milik Terdakwa tersebut kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-1, Serka Solikin dan Terdakwa untuk menunggu hasil pemeriksaan urin di ruang tunggu klinik RSUD Aceh Tamiang.
11. Bahwa selanjutnya Saksi-3 pada sekitar pukul 22.22 Wib, menghampiri Serka Solikin dengan membawa hasil pemeriksaan urin yang hasilnya menyatakan urin Terdakwa positif mengandung *Amfetamina*, sesuai surat hasil pemeriksaan di Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa kembali oleh Serka Solikin, Saksi-1 dan Lettu Inf Gandi Mustafa menuju ke Mayonif Raider 111/KB untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan kemudian Terdakwa dimasukan ke sel tahanan Mayonif Raider 111/KB.
13. Bahwa Terdakwa sesampainya di ruangan Staf 1 kemudian diperiksa oleh anggota Staf 1 dan Terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan ditemani oleh

Hal 13 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 di dalam perkebunan kepala sawit PT. PPP Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.

14. Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu hanya untuk diri sendirinya sendiri dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengonsumsi shabu-shabu dimulai sejak tahun 2015, diantaranya :
  - a. Di perkebunan kelapa sawit PT. PPP sebanyak 2 (dua) kali.
  - b. Di sebuah rumah kosong sebanyak 1 (satu) kali.
  - c. Di ladang milik warga sebanyak 2 (dua) kali.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui efek yang dirasakan terdakwa setelah selesai mengonsumsi shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa merasakan lebih bersemangat untuk memasak bagi 140 (seratus empat puluh) anggota Kompi A Yonif Raider 111/KB dan pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang.
16. Bahwa selama Terdakwa berdinis di kesatuan Yonif Raider 111/KB sering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
17. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau shabu-shabu adalah salah satu jenis Narkotika Golongan I dan merupakan barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari pihak yang berwenang apabila akan menggunakannya.
18. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah merusak citra TNI khususnya Yonif Raider 111/KB, dan Terdakwa masih ingin berdinis sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim perlu mengeluarkan pendapatnya dengan mempertimbangkan alat bukti lain dan pengetahuan umum :

1. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan mengakui sudah 5 (lima) kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2015 sampai dengan terakhir tanggal 11 Februari 2016 dan dilihat dari kemampuan Terdakwa dalam merakit bong sebagai alat yang digunakan untuk menghisap sabu sabu hal ini menunjukkan adanya pengetahuan yang cukup bagi Terdakwa dalam menghisap/ mengonsumsi Narkotika jenis sabu sabu.
2. Bahwa Terdakwa mengatakan efek yang dirasakan setelah mengisap shabu-shabu merasakan tambah semangat dalam melaksanakan tugas dan pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang, hal ini menunjukkan mental Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang malas dan tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit dengan golongan tamtama yang berijazah pendidikan umum SMU, yang telah berdinis selama 10 (sepuluh) tahun, dan sudah sering menerima jam komandan serta penyuluhan hukum tentang bahaya

Hal 14 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika sudah sepatutnya Terdakwa mampu mengontrol dirinya untuk tidak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

4. Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk berhenti menggunakan Narkotika ataupun mengambil langkah untuk melaporkan perbuatan Sdr. Evan sebagai pengedar Narkotika kepada pihak yang berwenang, tetapi justru Terdakwa ikut larut dalam perbuatan membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Evan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan Terdakwa memang menghendaki adanya efek yang ditimbulkan dari mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Bahwa keterangan-keterangan Terdakwa tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta-fakta hukum yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Aceh Tamiang Nomor LB19642 tanggal 11 Februari 2016 a.n. Terdakwa.

Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas Klinik Laboratorium RSUD Aceh Tamiang a.n. Yulianti Prihatin, AMAK (Saksi-3) yang menyatakan urin Terdakwa positif mengandung *Amfetamina* yang terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini juga telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-3 sendiri sebagai pemeriksa urin Terdakwa, walaupun surat ini bukan berasal dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN sebagaimana diatur dalam Kep Menkes RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tetapi surat ini dapat menjadi alat bukti yang dapat memperkuat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara ini, sehingga *pleidooi* Penasihat Hukum Terdakwa khususnya mengenai keberatan Penasihat Hukum terhadap barang bukti berupa surat tersebut Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Aceh Tamiang a.n. Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

2. Barang :

- 1 (satu) buah alat test urin merk *Answer*.

Berdasarkan keterangan Saksi-3 yang dibacakan dipersidangan mengatakan pada tanggal 11 Februari 2016 telah menggunakan alat tes urin dengan merk *Answer* untuk memeriksa sampel urin milik Terdakwa di Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang dan hal ini juga sudah dikuatkan oleh keterangan Saksi-1 dan Terdakwa

Hal 15 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2007 dan dilanjutkan mengikuti Susjurtaif pada tahun 2007, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 111/KB sampai sekarang Terdakwa masih berdinast aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Takipan A dengan pangkat Praka NRP 31060835321284.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2011 di Yonif Raider 111/KB, dan dengan Saksi-2 kenal sejak tahun 2010 serta dengan Saksi-3 kenal pada tanggal 11 Februari 2016 di Klinik Laboratorium RSUD Aceh Tamiang, sedangkan antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Evan sejak tahun 2015 di daerah Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 menelpon Sdr. Evan dan mengatakan : "Bang, ada barang? Saya beli paket Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)", dan dijawab oleh Sdr Evan : "Ada, kemarilah", selanjutnya Terdakwa dengan mengajak Sdr. Roni (Saksi-2) menggunakan sepeda motor Honda Vario milik temannya menemui Sdr. Evan di salah satu ruko yang ada di pasar Sungai Hiu.
4. Bahwa benar Terdakwa pada sekitar pukul 15.00 Wib, sampai di pasar Sungai Hiu lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menunggu dan menjaga sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Evan yang ada di depan sebuah ruko untuk menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Evan memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi kembali menuju ke kesatuan untuk beristirahat sejenak di barak remaja Kipan A Yonif Raider 111/KB.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada sekitar pukul 16.30 Wib, mengajak Saksi-2 menuju ke perkebunan kelapa sawit PT. PPP di Ds. Bundar Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, dan sesampainya di kebun sawit tersebut kemudian Terdakwa mencari tempat yang aman didalam kebun kelapa sawit untuk mengisap shabu-shabu yang telah dibelinya dari Sdr. Evan sedangkan Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa untuk menjaga sepeda motor dipinggir jalan dekat kebun kelapa sawit.

Hal 16 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa setelah berjalan masuk  $\pm$  200 meter ke dalam perkebunan kelapa sawit, lalu Terdakwa duduk dibawah sebuah pohon kelapa sawit kemudian merakit bong (alat hisap) yang terbuat dari 1 (satu) aqua gelas kosong, pipet (sedotan), kaca pirek dan mancis (korek api gas), setelah bong siap kemudian Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu dari plastik kecil bening untuk diletakan diatas kaca pirek, selanjutnya dibakar menggunakan mancis (korek api gas) hingga butiran shabu-shabu mencair dan menguap menjadi asap, lalu asap tersebut oleh Terdakwa dihisap menggunakan pipet (sedotan) hingga beberapa kali hisapan sampai habis, kemudian bong tersebut Terdakwa bakar ditempat untuk menghilangkan jejak selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali kerumahnya kemudian Terdakwa kembali ke Kipan A Yonif Raider 111/KB.
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 20.45 Wib, setelah melaksanakan kegiatan apel malam dijemput oleh anggota Staf 1 a.n. Serka Solikin dan Saksi-1 (Sertu Julasmi) untuk melaksanakan tes urin di Klinik Laboratorium RSUD Aceh Tamiang.
8. Bahwa benar Terdakwa bersama Serka Solikin, Saksi-1 dan Lettu Inf Gandhi Mustafa sampai di klinik Laboratorium RSUD Aceh Tamiang sekitar pukul 21.50 Wib, dan bertemu dengan Saksi-3, kemudian Serka Solikin menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa ingin memeriksakan urin Terdakwa apakah mengandung Narkotika atau tidak.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 meminta Serka Solikin untuk terlebih dahulu mengisi surat permohonan pemeriksaan urin, setelah Serka Solikin mengisi surat permohonan tersebut kemudian Terdakwa diberi gelas plastik kecil untuk tempat urin oleh Saksi-3, selanjutnya Terdakwa diantar dan diawasi oleh Serka Solikin menuju kamar mandi yang ada di klinik untuk mengambil sampel urin.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil urinnnya didalam gelas plastik selanjutnya menyerahkan gelas plastik yang berisi sampel urin milik Terdakwa tersebut kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-1, Serka Solikin dan Terdakwa untuk menunggu hasil pemeriksaan urin di ruang tunggu klinik RSUD Aceh Tamiang.
11. Bahwa benar Saksi-3 menggunakan alat tes urin dengan merk *Answer* untuk memeriksa urin Terdakwa yang ada di gelas plastik dengan menggunakan pipet sebanyak 3 (tiga) tetes kemudian ditetaskan ke alat tes urin, selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terjadi reaksi dari alat tes urin tersebut muncul 1 (satu) garis tegas di kolom indikator *Amfetamina* dan 2 (dua) garis di kolom indikator *Marijuana*.
12. Bahwa benar apabila muncul 1 (satu) garis pada alat tes urin tersebut itu artinya hasilnya positif Narkotika sedangkan apabila muncul 2 (dua) garis pada alat tes urin tersebut maka artinya hasilnya itu negatif Narkotika.
13. Bahwa benar Saksi-3 menggunakan alat tes urin dengan merk *Answer* yang sangat akurat hasilnya dan sering digunakan oleh pihak kepolisian (Polri) dalam pemeriksaan urin dan selama berdinasi di Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang Saksi-3 sudah sering diminta oleh pihak penyidik untuk melakukan pemeriksaan urin terhadap seseorang yang diduga menyalahgunakan Narkotika.

Hal 17 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada sekitar pukul 22.22 Wib, Saksi-3 menghampiri Serka Solikin dengan membawa hasil pemeriksaan urin yang hasilnya menyatakan urin Terdakwa positif mengandung *Amfetamina*, sesuai surat hasil pemeriksaan di Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang yang ditandatangani oleh Saksi-3.
15. Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang Nomor LB19642 tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-3 menerangkan bahwa Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika golongan I (*Amfetamina*) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa kembali oleh Serka Solikin, Saksi-1 dan Lettu Inf Gandhi Mustafa menuju ke Mayonif Raider 111/KB untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan kemudian Terdakwa dimasukan ke sel tahanan Mayonif Raider 111/KB.
17. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di ruangan Staf 1 kemudian diperiksa oleh anggota Staf 1 dan Terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan ditemani oleh Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 di dalam perkebunan kelapa sawit PT. PPP Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.
18. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu hanya untuk diri sendirinya sendiri dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengonsumsi shabu-shabu dimulai sejak tahun 2015, diantaranya :
  - a. Di perkebunan kelapa sawit PT. PPP sebanyak 2 (dua) kali.
  - b. Di sebuah rumah kosong sebanyak 1 (satu) kali.
  - c. Di ladang milik warga sebanyak 2 (dua) kali.
19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui efek yang dirasakan terdakwa setelah selesai mengonsumsi shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa merasakan lebih bersemangat untuk memasak bagi 140 (seratus empat puluh) anggota Kompi A Yonif Raider 111/KB dan pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang.
20. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu sabu kepada orang lain, tetapi hanya untuk digunakan/dikonsumsi sendiri.
21. Bahwa benar selama Terdakwa berdinas di kesatuan Yonif Raider 111/KB sering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
22. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui kalau shabu-shabu adalah salah satu jenis Narkotika Golongan I dan merupakan barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari pihak yang berwenang apabila akan menggunakannya.

Hal 18 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah merusak citra TNI khususnya Yonif Raider 111/KB, dan Terdakwa masih ingin berdinasi sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

24. Bahwa benar selama 10 (sepuluh) tahun berdinasi sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa tidak pernah dihukum atas pelanggaran pidana maupun disiplin.

25. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari yang berwenang apabila akan menggunakannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di Dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

" Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai jenis pidananya, lamanya pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan (*pleidoi*) yang bersifat Permohonan (klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai permohonan Terdakwa tersebut pada saat menilai sifat hakekat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, serta mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI-AD dan hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan sebagaimana dicantumkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai keabsahan barang bukti Majelis Hakim sudah menanggapi sebagian di dalam pertimbangan tentang barang bukti, sedangkan pembelaan mengenai pembuktian unsur-unsur Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 19 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, dan selanjutnya Penasihat hukum tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada Pleidooinya sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata "Setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa yang dimaksud "Menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009. Pada Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan Pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah

Hal 20 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

- Jenis shabu-shabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 termasuk di dalamnya *Amfetamina* dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 53.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2007 dan dilanjutkan mengikuti Susjurtaif pada tahun 2007, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 111/KB sampai sekarang Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Takipan A dengan pangkat Praka NRP 31060835321284.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2011 di Yonif Raider 111/KB, dan dengan Saksi-2 kenal sejak tahun 2010 serta dengan Saksi-3 kenal pada tanggal 11 Februari 2016 di Klinik Laboratorium RSUD Aceh Tamiang, sedangkan antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Evan sejak tahun 2015 di daerah Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 menelpon Sdr. Evan dan mengatakan : "Bang, ada barang? Saya beli paket Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)", dan dijawab oleh Sdr Evan : "Ada, kemarilah", selanjutnya Terdakwa dengan mengajak Sdr. Roni (Saksi-2) menggunakan sepeda motor Honda Vario milik temannya menemui Sdr. Evan di salah satu ruko yang ada di pasar Sungai Hiu.
6. Bahwa benar Terdakwa pada sekitar pukul 15.00 Wib, sampai di pasar Sungai Hiu lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menunggu dan menjaga sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Evan yang ada di depan sebuah ruko untuk menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Evan memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi kembali menuju ke kesatuan untuk beristirahat sejenak di barak remaja Kipan A Yonif Raider 111/KB.

Hal 21 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada sekitar pukul 16.30 Wib, mengajak Saksi-2 menuju ke perkebunan kelapa sawit PT. PPP di Ds. Bundar Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, dan sesampainya di kebun sawit tersebut kemudian Terdakwa mencari tempat yang aman didalam kebun kelapa sawit untuk mengisap shabu-shabu yang telah dibelinya dari Sdr. Evan sedangkan Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa untuk menjaga sepeda motor dipinggir jalan dekat kebun kelapa sawit.
8. Bahwa benar Terdakwa setelah berjalan masuk  $\pm$  200 meter ke dalam perkebunan kelapa sawit, lalu Terdakwa duduk dibawah sebuah pohon kelapa sawit kemudian merakit bong (alat hisap) yang terbuat dari 1 (satu) aqua gelas kosong, pipet (sedotan), kaca pirek dan mancis (korek api gas), setelah bong siap kemudian Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu dari plastik kecil bening untuk diletakan diatas kaca pirek, selanjutnya dibakar menggunakan mancis (korek api gas) hingga butiran shabu-shabu mencair dan menguap menjadi asap, lalu asap tersebut oleh Terdakwa dihisap menggunakan pipet (sedotan) hingga beberapa kali hisapan sampai habis, kemudian bong tersebut Terdakwa bakar ditempat untuk menghilangkan jejak selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali kerumahnya kemudian Terdakwa kembali ke Kipan A Yonif Raider 111/KB.
9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 20.45 Wib, setelah melaksanakan kegiatan apel malam dijemput oleh anggota Staf 1 a.n. Serka Solikin dan Saksi-1 (Sertu Julasmi) untuk melaksanakan tes urin di Klinik Laboratorium RSUD Aceh Tamiang.
10. Bahwa benar Terdakwa bersama Serka Solikin, Saksi-1 dan Lettu Inf Gandhi Mustafa sampai di klinik Laboratorium RSUD Aceh Tamiang sekitar pukul 21.50 Wib, dan bertemu dengan Saksi-3, kemudian Serka Solikin menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa ingin memeriksakan urin Terdakwa apakah mengandung Narkotika atau tidak.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 meminta Serka Solikin untuk terlebih dahulu mengisi surat permohonan pemeriksaan urin, setelah Serka Solikin mengisi surat permohonan tersebut kemudian Terdakwa diberi gelas plastik kecil untuk tempat urin oleh Saksi-3, selanjutnya Terdakwa diantar dan diawasi oleh Serka Solikin menuju kamar mandi yang ada di klinik untuk mengambil sampel urin.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil urinya didalam gelas plastik selanjutnya menyerahkan gelas plastik yang berisi sampel urin milik Terdakwa tersebut kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-1, Serka Solikin dan Terdakwa untuk menunggu hasil pemeriksaan urin di ruang tunggu klinik RSUD Aceh Tamiang.
13. Bahwa benar Saksi-3 menggunakan alat tes urin dengan merk *Answer* untuk memeriksa urin Terdakwa yang ada di gelas plastik dengan menggunakan pipet sebanyak 3 (tiga) tetes kemudian ditetaskan ke alat tes urin, selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terjadi reaksi dari alat tes urin tersebut muncul 1 (satu) garis tegas di kolom indikator *Amfetamina* dan 2 (dua) garis di kolom indikator *Marijuana*.
14. Bahwa benar apabila muncul 1 (satu) garis pada alat tes urin tersebut itu artinya hasilnya positif Narkotika sedangkan apabila

Hal 22 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul 2 (dua) garis pada alat tes urin tersebut maka artinya hasilnya itu negatif Narkotika.

15. Bahwa benar Saksi-3 menggunakan alat tes urin dengan merk *Answer* yang sangat akurat hasilnya dan sering digunakan oleh pihak kepolisian (Polri) dalam pemeriksaan urin dan selama berdinis di Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang Saksi-3 sudah sering diminta oleh pihak penyidik untuk melakukan pemeriksaan urin terhadap seseorang yang diduga menyalahgunakan Narkotika.
16. Bahwa benar pada sekitar pukul 22.22 Wib, Saksi-3 menghampiri Serka Solikin dengan membawa hasil pemeriksaan urin yang hasilnya menyatakan urin Terdakwa positif mengandung *Amfetamina*, sesuai surat hasil pemeriksaan di Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang yang ditandatangani oleh Saksi-3.
17. Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang Nomor LB19642 tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-3 menerangkan bahwa Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika golongan I (*Amfetamina*) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa kembali oleh Serka Solikin, Saksi-1 dan Lettu Inf Gandi Mustafa menuju ke Mayonif Raider 111/KB untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan kemudian Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan Mayonif Raider 111/KB.
19. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di ruangan Staf 1 kemudian diperiksa oleh anggota Staf 1 dan Terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan ditemani oleh Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 di dalam perkebunan kepala sawit PT. PPP Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.
20. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu hanya untuk diri sendirinya sendiri dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengonsumsi shabu-shabu dimulai sejak tahun 2015, diantaranya :
  - a. Di perkebunan kelapa sawit PT. PPP sebanyak 2 (dua) kali.
  - b. Di sebuah rumah kosong sebanyak 1 (satu) kali.
  - c. Di ladang milik warga sebanyak 2 (dua) kali.
21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui efek yang dirasakan terdakwa setelah selesai mengonsumsi shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa merasakan lebih bersemangat untuk memasak bagi 140 (seratus empat puluh) anggota Kompi A Yonif Raider 111/KB dan pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang.
22. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis di kesatuan Yonif Raider 111/KB sering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.

Hal 23 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui kalau shabu-shabu adalah salah satu jenis Narkotika Golongan I dan merupakan barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari pihak yang berwenang apabila akan menggunakannya.

24. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah merusak citra TNI khususnya Yonif Raider 111/KB, dan Terdakwa masih ingin berdinis sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

25. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari yang berwenang apabila akan menggunakannya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana di dapat dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai orang yang bertanggungjawab dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang mengandung *Amfetamina* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dan telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum terhadap unsur ke-1 : " Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I ", yang menyatakan tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam memutus suatu perkara Majelis Hakim harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan didukung dengan minimal 2 (dua) dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya dengan memperhatikan :

1. Keterangan Saksi-2 (Sdr. Roni) yang menyatakan antara lain :

- Bahwa Saksi-2 pada sekitar pukul 16.30 Wib, diajak untuk menemani Terdakwa menuju ke perkebunan kelapa sawit PT. PPP Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, dan sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa masuk menuju ke dalam kebun kelapa sawit, sedangkan Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menjaga sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar apabila ada orang lain yang datang untuk segera memberitahu Terdakwa.
- Bahwa Saksi pada saat di kebun kelapa sawit memang tidak melihat secara langsung Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu, tetapi Saksi mengetahui Terdakwa sedang mengonsumsi shabu-shabu dari pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa pun memberitahu Saksi untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun dan Saksi pun hanya mengangguk-ngangguk saja.

Hal 24 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016





## 2. Keterangan Terdakwa dipersidangan antara lain :

- a. Bahwa Terdakwa mengaku telah mengonsumsi shabu-shabu hanya untuk dirinya sendiri sebanyak 5 (lima) kali mengonsumsi shabu-shabu dimulai sejak tahun 2015, diantaranya bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. PPP sebanyak 2 (dua) kali, di sebuah rumah kosong sebanyak 1 (satu) kali serta bertempat di ladang milik warga sebanyak 2 (dua) kali.
- b. Terdakwa sudah mengetahui kalau shabu-shabu adalah salah satu jenis Narkotika Golongan I dan merupakan barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari pihak yang berwenang apabila akan menggunakannya, namun Terdakwa tetap menghisap/mengonsumsi sabu sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

## 3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah alat test urin merk *Answer* hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang Nomor LB19642 tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh a.n. Yulianti Prihatin, AMAK Saksi-3 yang menerangkan bahwa Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika golongan I (*Amfetamina*) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa 1 (satu) buah alat test urin merk *Answer* hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang Nomor LB19642 tanggal 11 Februari 2016 adalah surat hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas Klinik Laboratorium RSUD Aceh Tamiang a.n. Yulianti Prihatin, AMAK (Saksi-3) yang menyatakan urin Terdakwa positif mengandung *Amfetamina* yang terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini juga telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-3 sendiri sebagai pemeriksa urin Terdakwa, walaupun surat ini bukan berasal dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN sebagaimana diatur dalam Kep Menkes RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tetapi surat ini dapat menjadi alat bukti yang dapat memperkuat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara ini.

Oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum terhadap unsur ke-1 : " Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I ", yang menyatakan tidak terbukti tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan/ setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Evan sejak tahun 2015 di daerah Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 menelpon Sdr. Evan dan mengatakan : "Bang, ada barang? Saya beli paket Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)", dan dijawab oleh Sdr Evan : "Ada, kemarilah", selanjutnya Terdakwa dengan mengajak Sdr. Roni (Saksi-2) menggunakan sepeda motor Honda Vario milik temannya menemui Sdr. Evan di salah satu ruko yang ada di pasar Sungai Hiu.
2. Bahwa benar Terdakwa pada sekitar pukul 15.00 Wib, sampai di pasar Sungai Hiu lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menunggu dan menjaga sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Evan yang ada di depan sebuah ruko untuk menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Evan memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi kembali menuju ke kesatuan untuk beristirahat sejenak di barak remaja Kipan A Yonif Raider 111/KB.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada sekitar pukul 16.30 Wib, mengajak Saksi-2 menuju ke perkebunan kelapa sawit PT. PPP di Ds. Bundar Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, dan sesampainya di kebun sawit tersebut kemudian Terdakwa mencari tempat yang aman didalam kebun kelapa sawit untuk mengisap shabu-shabu yang telah dibelinya dari Sdr. Evan sedangkan Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa untuk menjaga sepeda motor dipinggir jalan dekat kebun kelapa sawit.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah berjalan masuk  $\pm$  200 meter ke dalam perkebunan kelapa sawit, lalu Terdakwa duduk dibawah sebuah pohon kelapa sawit kemudian merakit bong (alat hisap) yang terbuat dari 1 (satu) aqua gelas kosong, pipet (sedotan), kaca pirek dan mancis (korek api gas), setelah bong siap kemudian Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu dari plastik kecil bening untuk diletakan diatas kaca pirek, selanjutnya dibakar menggunakan mancis (korek api gas) hingga butiran shabu-shabu mencair dan menguap menjadi asap, lalu asap tersebut oleh Terdakwa dihisap menggunakan pipet (sedotan) hingga beberapa kali hisapan sampai habis, kemudian bong tersebut Terdakwa bakar ditempat untuk menghilangkan jejak selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali kerumahnya kemudian Terdakwa kembali ke Kipan A Yonif Raider 111/KB.
5. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengonsumsi shabu-shabu hanya untuk diri sendirinya sendiri dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengonsumsi shabu-shabu dimulai sejak tahun 2015, diantaranya :
  - a. Di perkebunan kelapa sawit PT. PPP sebanyak 2 (dua) kali.
  - b. Di sebuah rumah kosong sebanyak 1 (satu) kali.
  - c. Di ladang milik warga sebanyak 2 (dua) kali.
6. Bahwa benar perasaan Terdakwa setelah mengonsumsi/ menggunakan Narkotika Jenis sabu sabu, Terdakwa merasakan lebih bersemangat untuk memasak bagi 140 (seratus empat puluh)

Hal 26 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kompi A Yonif Raider 111/KB dan pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu sabu, tetapi hanya untuk digunakan/dikonsumsi sendiri.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkotika jenis Sabu sabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui baik Terdakwa maupun Sdr. Evan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai narkotika.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa terbukti telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kali sejak tahun 2015 dan terakhir Terdakwa menggunakannya Narkotika jenis sabu sabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib. Yang bertempat di dalam perkebunan PT. PPP Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang untuk dirinya sendiri yang di dapat dari temannya a.n. Sdr Evan dan efek yang dirasakan oleh Terdakwa sesaat setelah mengonsumsi shabu-shabu adalah lebih bersemangat untuk memasak bagi 140 (seratus empat puluh) anggota Kompi A Yonif Raider 111/KB serta pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum terhadap unsur ke-2 : " Bagi diri sendiri ", yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam memutus suatu perkara Majelis Hakim harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan didukung dengan minimal 2 (dua) dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya dengan memperhatikan :

1. Keterangan Saksi-2 (Sdr. Roni) yang menyatakan antara lain :
  - a. Bahwa Saksi-2 pada sekitar pukul 16.30 Wib, diajak untuk menemani Terdakwa menuju ke perkebunan kelapa sawit PT. PPP Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, dan sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa masuk menuju ke dalam kebun kelapa sawit, sedangkan Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menjaga sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar apabila ada orang lain yang datang untuk segera memberitahu Terdakwa.
  - b. Bahwa Saksi pada saat di kebun kelapa sawit memang tidak melihat secara langsung Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu, tetapi Saksi mengetahui Terdakwa sedang mengonsumsi shabu-shabu dari pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa pun memberitahu Saksi untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun dan Saksi pun hanya mengangguk-angguk saja.

Hal 27 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Terdakwa dipersidangan yang mengatakan mengakui telah mengonsumsi shabu-shabu hanya untuk dirinya sendiri sebanyak 5 (lima) kali mengonsumsi shabu-shabu dimulai sejak tahun 2015, diantaranya bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. PPP sebanyak 2 (dua) kali, di sebuah rumah kosong sebanyak 1 (satu) kali serta bertempat di ladang milik warga sebanyak 2 (dua) kali.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah alat test urin merk *Answer* hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik RSUD Aceh Tamiang Nomor LB19642 tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-3 yang menerangkan bahwa Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba golongan I (*Amfetamina*) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum terhadap unsur ke-2 : “ Bagi diri sendiri ”, yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap pledooi dari penasihat hukum Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim teliti mengenai Pembelaan (*pleidoi*) yang bersifat Permohonan (klemensi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, khususnya mengenai poin-poin permohonan Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa poin-poin tersebut bukan merupakan permohonan untuk perkara Terdakwa a.n. Praka Zulpanri NRP 31060835321284 jabatan Ta Kipan A Yonif Raider 111/KB tetapi isinya merupakan permohonan bagi perkara pidana dengan Terdakwa yang bernama Kopda Kasmal Alam. Untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi Permohonan (klemensi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan akan mengesampingkannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selama pemeriksaan dilakukan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak menunjukkan adanya ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter maupun psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang

Hal 28 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu menunjukan sifat Terdakwa yang tidak baik dan mudah terpengaruh dengan orang lain serta cenderung menunjukan sifat yang ingin menghindar dari permasalahan yang dihadapi, dan menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan maupun petunjuk pimpinan TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya yang menyatakan "agar setiap Prajurit TNI menjauhi Narkotika dan jangan sampai terlibat dalam pemakaian Narkotika". Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dalam kualitas dan kapasitasnya sebagai seorang Prajurit Tempur seperti Yonif Raider 111/KB.

Menimbang : Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan menghisap/mengonsumsi narkotika jenis sabu sabu adalah menyadari akan adanya aturan hukum yang berlaku serta adanya akibat hukum yang akan diterimanya karena lebih mengutamakan mengikuti keinginan untuk menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu sabu guna lebih bersemangat dalam bekerja dan pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat-akibat hukum yang akan dihadapinya.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa disamping merusak kesehatan dan mental serta jiwa juang Terdakwa juga dapat mencemarkan nama baik dan citra kesatuannya Yonif Raider 111/KB dimata masyarakat dan juga telah ikut menumbuhkan suburkan penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak dan mengancam masa depan generasi muda dan bangsa Indonesia.

Menimbang : Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu berteman dengan orang-orang yang sering mengonsumsi Narkotika, dan efek yang dirasakan oleh Terdakwa setiap selesai mengonsumsi shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa merasakan lebih bersemangat untuk memasak bagi 140 (seratus empat puluh) anggota Kompi A Yonif Raider 111/KB dan pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang dan larut dalam suasana efek setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sabu tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk mengonsumsi dan bermain-main dengan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik

Hal 29 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
  - a. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
  - b. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
  - c. Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat dibina dan berkarya dibidang pekerjaan lain, selain bidang pertahanan (militer).
2. Hal-hal yang memberatkan :
  - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI maupun instruksi pimpinan TNI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
  - b. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya satuan Terdakwa yaitu Yonif Raider 111/KB.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal ini berbeda bagi penyalah guna narkotika oleh Prajurit TNI yang dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan jiwa juang Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari dikarenakan faktor negatif dan pengaruh buruk narkotika, oleh karenanya sangat sulit bagi seorang Prajurit TNI pengguna narkotika dapat dikembalikan lagi ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti sediakala sebagai Prajurit TNI yang baik dalam melaksanakan tugas sebagai alat pertahanan yang diberikan oleh negara dan bangsa.

Menimbang : Bahwa dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa bahwa kesatuan telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan dari kesatuan Komando atas maupun dari intern kesatuan Yonif Raider 111/KB yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika diantaranya melalui jam komandan, dan pengawasan baik secara langsung maupun pemantauan secara tidak langsung kepada setiap prajurit baik didalam maupun diluar jam dinas, serta penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika dengan diadakannya pemeriksaan urin secara berkala, serta adanya Komitmen pimpinan TNI menyatakan perang terhadap narkoba

Hal 30 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan upaya represif dengan menindak tegas Prajurit TNI yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan narkoba dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI. Karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit lainnya dikesatuan Yonif Raider 111/KB yang telah bertugas dengan baik, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI/Militer, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan perlu dipisahkan dari kehidupan TNI

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat sehingga perlu diperingan karena Terdakwa juga telah dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer, sehingga hal itu dirasakan telah cukup berat bagi Terdakwa, serta dengan pertimbangan agar Terdakwa dapat segera bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai Permohonan (klemensi) Terdakwa yang diajukan di dalam Pembelaannya (*pleidooi*) sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana penjaranya dapat diterima untuk sebagian.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat : 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Aceh Tamiang Nomor LB19642 tanggal 11 Februari 2016 a.n. Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat ini yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung *Amfetamina* yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya diakui kebenarannya oleh Terdakwa, maka surat tersebut menjadi bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang : 1 (satu) buah alat test urin merk *Answer*.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat test urin merk *Answer* tersebut di atas adalah alat yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa yang merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena

Hal 31 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini tidak berada dalam tahanan dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, sehingga oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Zulpanri, Praka, NRP 31060835321284 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Aceh Tamiang Nomor LB19642 tanggal 11 Februari 2016 a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang :

- 1 (satu) buah alat test urin merk Answer.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta JM. Siahaan, S.H., M.Hum Kapten Chk NRP 2920087781171 dan K.G.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raegen, S.H Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478 dan Panitera Pengganti Purwoko, S.H., M.Hum. Kapten Chk NRP 2920086461167, dan Penasihat Hukum Serka M. Yasir, S.H. NRP 21050075181083 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Musthofa, S.H  
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

Ttd

JM. Siahaan, S.H., M.Hum.  
Kapten Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

Ttd

K.G. Raegen, S.H  
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Ttd

Purwoko, S.H., M.Hum.  
Kapten Chk NRP 2920086461167

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.  
Kapten Chk NRP 2920086461167